BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peradaban modern yang dicapai melalui pembangunan industri telah mampu mengantarkan kehidupan manusia pada tingkat kesejahteraan yang luar biasa. Manusia modern telah menjadikan segala persoalan pemecahannya menjadi mudah. [1] Ditengah gelombang deras kapitalisme ekonomi yang melanda Indonesia dan keprihatianan akan ambruknya ekonomi nasional, maka bagi umat islam merupakan tantangan tersendiri untuk berusaha merealisasikan ajaran agamanya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk juga dalam bidang ekonomi.[2]

Dengan berkembangnya peradaban di dunia melalui pembangunan industri maka turut disemarakkan juga dengan perkembangan konsep Ekonomi Islam. Ekonomi islam merupakan hasil serangkaian reaktualisasi doktrin islam tentang masalah ekonomi, yang memasuki fase aplikasi dalam berbagai bidang ekonomi seperti keuangan lainnya.[3] Tren perkembangan ekonomi, kelembagaan dan instrument keuangan Islam pada decade ini menunjukkan arah yang membaik. Sepanjang 20 tahun terakhir, perbankan dan keuangan Islam mengalami perkembangan pesat. Di Iran, Pakistan dan

---

[1] Absori, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: Sebuah Model Penyelesaian Sengketa Lingungan Hidup dengan Pendekatan Partisipatif*, 2014, Muhammadiyah University Press : Surakarta, hlm.1

[2] Absori, *Hukum Ekonomi Indonesia: Beberapa Aspek Pengembangan pada Era Liberalisasi Perdagangan*, 2014, Muhammadiyah University Press: Surakarta, hlm. 37-38

[3] Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, 2017, Surabaya: Kencana, hal 71

Sudan, kini perbankan Islam menjadi hukum negara. Di banyak negara lain, seperti Mesir, Malaysia, dan Brunei, perbankan Islam hidup berdampingan dan bersaing dengan Lembaga keuangan model Barat. Bahkan sejumlah Lembaga keuangan utama di negara-negara Barat, Timur Tengah dan Asia mengakui perbankan Islam sebagai satu peluang baru yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi.[4]

Di Indonesia, hukum Islam adalah sebagai hukum yang hidup (living law) yang berarti ia berjalan di tengah masyarakat. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum merupakan konretisasi dari sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat dan suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dan sistem nilai tersebut. Dengan demikian, hukum Islam merupakan hukum yang tidak bisa di pisahkan dari mayarakat Indonesia.[5] Indonesia bukan negara Islam tetapi dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsan dan bernegara, Hukum Islam secara tidak langsung menempati posisi yang sangat penting sekali. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sejalan dengan ajaran tauhid yang merupakan sendisendi pokok dari ajaran Islam.[6] A.Hamid S. Attamimi yang memakni Pancasila sebagai "cita hukum" (rechtsidee),

---

[4] Muhammad, *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*, 2018, Yogyakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 7-8

[5] Raden Ani Eko Wahyuni , *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah, 2019,* Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 4, No. 2, hlm. 185

[6] Absori, *Pembangunan Hukum Islam Di Indonesia (Studi Politik Hukum Islam Di Indonesia Dalam Kerangka Al-Masalih*, 2015, Al-Risalah: Vol. 15, hlm. 287

padanan dari ideologi (die ideologie) atau ajaran tentang nilai (die ideenlehre), yang memiliki fungsi konstitutif atau norma tertinggi.[7]

Ekonomi Islam memiliki kelebihan yang tidak dimiliki system manapun, termasuk kapitalisme dan sosialisme. Secara singkat ekonomi Islam, dibangun didasarkan pada pilar yang bertumpu pada prinsip-prinsip akidah, prinsip syariat, prinsip lain mengenai peran negara yang dapat campur tangan untuk mengatur ekonomi, serta prinsip akhlaq.[8]

Perkembangan teknologi informasi utamanya interconnection-networking(internet), membawa pengaruh besar di seluruh lini kehidupan manusia. Kehidupan modern saat ini sangat bergantung pada kemajuan teknologi.[9] Salah satu istilah yang telah muncul beberapa tahun terakhir khususnya di dunia bisnis Indonesia adalah istilah fintech. Istilah fintech merupakan singkatan dari Financial Technology, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti Teknologi Finansial. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial (selanjutnya disebut PBI 19/2017), teknologi finansial diartikan sebagai berikut: "Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter,

---

[7] Absori, dkk, *Cita Hukum Pancasila "Ragam Paradigma Hukum Berkepribadian Indonesia"*, 2016, Solo: Pustaka Iltizam, hlm. 9
[8] Loc.Cit, hlm. 38-39
[9] Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia*, 2019, Refleksi Hukum: Vol. 3, hlm. 146

stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran." [10]

Adanya perubahan gaya hidup dari masyarakatlah yang membuat industri financial technology semakin berkembang. Dalam hal ini juga ikut berkembang financial technology dalam perspektif Islam atau sering disebut dengan Fintech Syariah. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, prospek industri fintech syariah di Indonesia tampak sangat baik. Secara keseluruhan, fintech di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat disediakan oleh lembaga keuangan konvensional. Selain itu, ledakan dalam penetrasi seluler (70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses web) di negara ini telah menciptakan lahan subur bagi peningkatan pesat industri fintech.[11]

Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) salah satunya adalah Fintech Syariah. Fintech syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang diberikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Kenyamanan yang ditawarkan fintech berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah

---

[10] Nuzul Rahmayani , *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, 2018, Pagaruyuang Law Journal: Vol. 2, hlm. 25

[11] Aam Slamet Rusydiana, *Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM) How to Develop Sharia Fintech Industry in Indonesia? Interpretive Structural Model Approach*, 2018, Jurnal Al-Muzara'ah: Vol. 6 No. 2, hlm. 118

yaitu ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an nubuwah), pemerintahan (al khalifah), dan hasil (al maad).[12]

Seiring perkembangan fintech saat ini, maka penerapannya dalam fiqh muamalah menurut perspektif Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang terhindar dari Maysir, Gharar dan Riba. Selain itu, meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam harus tetap ditegakkan.[13]

Dilakukannya penelitian mengenai fintech syariah ini merupakan hal yang penting, mengingat banyak masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan mulai merambaknya kegemaran masyarakat Indonesia terhadap fintech syariah. Dalam hal penerapan prinsip-prinsip Islam pada perbankan syariah di Indonesia seperti yang kita ketahui adalah masih banyak yang belum sesuai dengan Islam, tak terlepas juga dalam fintech syariah ini masih banyak pro dan juga kontra terkait kejelasan penerapan prinsip-prinsip Islam kedalamnya juga perlindungan hukum terhadap penyelesaian sengketa yang terjadi.

Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**PERLINDUNGAN HUKUM TERHAPAD PENYELESAIAN SENGKETA FINTECH SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**".

---

[12] Raden Ani Eko Wahyuni, *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah*, 2019, Mahkamah: Vol. 4, hlm.185-186

B. Perumusan Masalah

Di dalam penelitian normatif ini, untuk memberikan kejelasan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum dari Fintech Syariah terkait penyelesaian sengketa dari para pihak ?
2. Bagaimana konsep perlindungan hukum terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat diketahui tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum dari Fintech Syariah terkait penyelesaian sengketa dari para pihak
   b. Untuk mengetahui konsep perlindungan hukum terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam perspektif hukum Islam

2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat Teoritis

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi perkembangan dunia perekonomian kedepannya agar dapat menjadi sebuah pembelajaran bagi semua kalangan.

   b. Manfaat Praktis

      Dengan penelitian ini diharapkan dapat membeikan manfaat kepada masyarakat luas dalam hal Financial Technology berbasis syariah yang

berdasarkan Hukum Islam sebagai pembelajaran dalam kegiatan perekonomian yang ditempuh masyarakat terlebih dalam lembaga keuangan sehingga kedepannya diharapkan tidak ada hal yang berkaitan dengan fintech tersebut merugikan diri sendiri maupun orang lain.

D. Kerangka Pemikiran

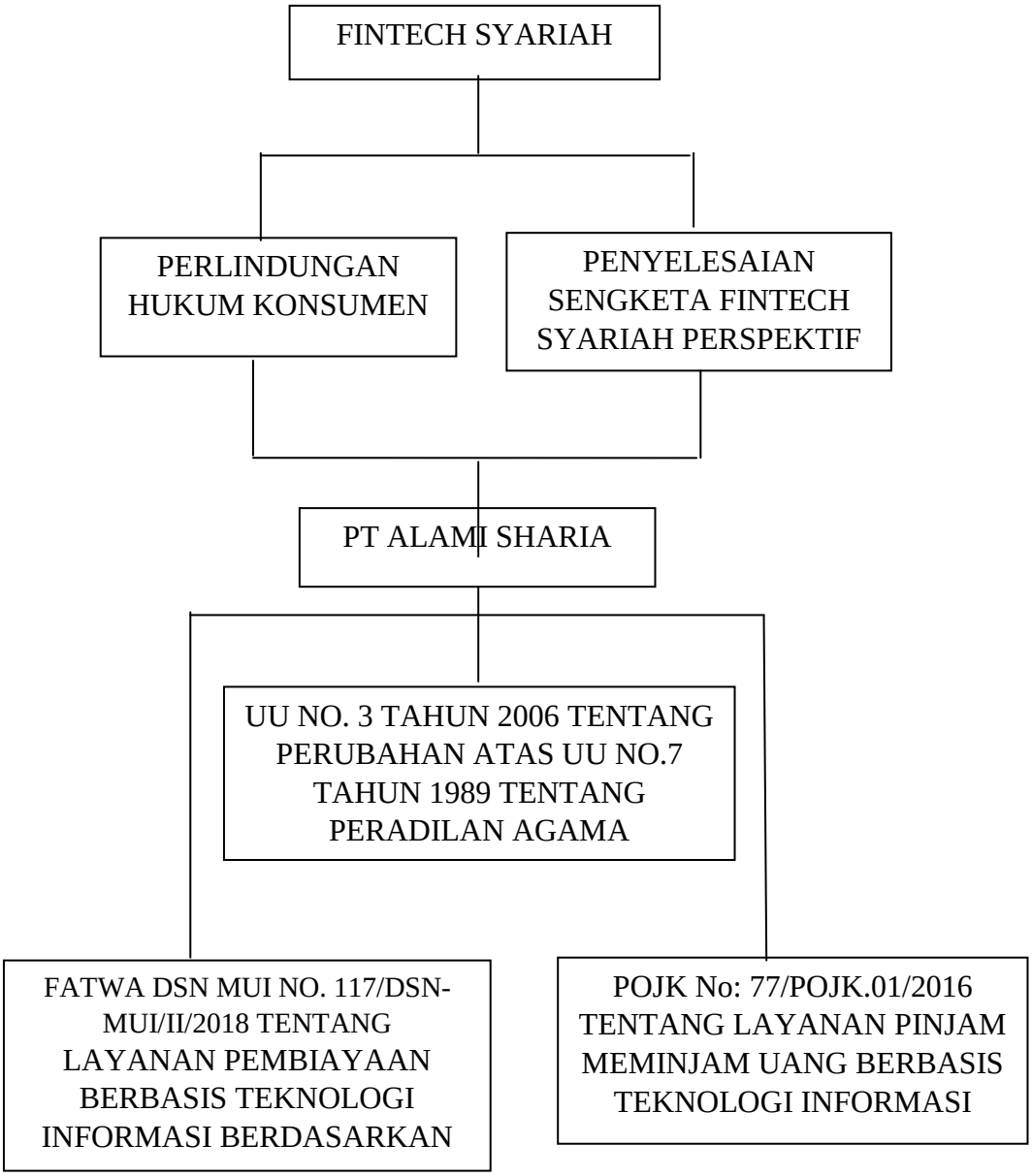

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Istilah “fintech” beberapa tahun belakangan ini seringkali muncul dan banyak terdengar. Menurut Bank Indonesia, fintech adalah bisnis yang memadukan antara jasa keuangan dengan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang makin cepat, model bisnis keuangan yang dulunya mengharuskan tatap muka kini nasabah dapat melakukan transaksi keuangan jarak jauh dalam hitungan detik saja dengan adanya teknologi.[14] Potensi ekonomi digital di Indonesia sangat besar dan penting untuk dikembangkan. Kecepatan laju inovasi mengakibatkan berbagai perubahan dalam segala aspek kehidupan dalam hal ini bidang keuangan termasuk sistem pembayaran dimana perubahan tersebut semakin singkat yang berdampak pada semakin sempit response time otoritas untuk membuat kebijakan.[15]

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, kajian tentang ekonomi Islam semakin pesat di kalangan akademis.[16] Dewasa ini kerap muncul istilah Financial Technology Syariah yang mana mulai bersaing juga di dunia bisnis Indonesia. Sebelumnya pun telah ada uang elektronik (*e-payment*), asuransi teknologi (insuretech), pinjaman online atau fintech peer to peer (P2P) konvensional. Sesuai dengan namanya maka fintech syariah menerapkan

---

[14] Helda,, *Bukan Cuma Layanan Pinjam Uang, Ini Cakupan Perusahaan Fintech*, 2018, diakses dari https://www.moneysmart.id/fintech-di-indonesia-ini-contoh-kategori-financial-technology/ pada tanggal 16 September 2019

[15] Ridwan Muchlis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*, 2018, At-Tawassuth: Vol. III, No.2, hlm. 340

[16] Dr. Abd. Shomad, 2017, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Surabaya: Kencana, hal 72

prinsip-prinsip Islam dalam transaksinya. Sehingga, terdapat perbedaan dalam bunga atau *riba*, akad, mekanisme penagihan hingga penyelesaian sengketa.[17]

Fintech Syariah selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman. Kenyamanan yang ditawarkan fintech berbasis syariah tidak lepas dari karakteristik bisnis syariah yang bersandar kepada pondasi ekonomi syariah yaitu ketuhanan (ilahiah), keadilan (al-adl), kenabian (an nubuwah), pemerintahan (al khalifah), dan hasil (al maad). Pengertian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No: 77/POJK.01/2016, adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. [18]

Selain itu berkenaan dengan fintech syariah, Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah yang mana mencantumkan tentang Ketentuan Biaya Layanan Fasilitas.[19] Serta di dukung juga dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

---

[17] Mochamad Januar Rizki, *Ada Fintech Syariah, Bagaimana Payung Hukumnya?*, 2019, diakses dari https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ce64abd0e1bc/ada-fintech-syariah--bagaimana-payung-hukumnya/ pada tanggal 5 Desember 2019

[18] Raden Ani Eko Wahyuni, *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah*, 2019, Jurnal Kajian Hukum Islam: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro , Vol. 4, No. 2, hlm. 185-186

[19] Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/20I7 Tentang Uang Elektronik Syariah

No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.[20] Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 tersebut menyebutkan bahwa, "*penyelesaian sengketa di antara para pihak dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"*. Hal ini menjadi pedoman bagi perusahaan fintech syariah untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi dalam prosesnya. Selain itu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi pelengkap dalam pedoman penyelesaian sengketa perkara Ekonomi Syariah.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan "suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya".[21]

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah "suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga

[20] Fatwa DSN MUI No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah

[21] Khudzaifah Dimyati, *Metode Penelitian Hukum*, 2014, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hlm. 3

digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif".[22]

2. Metode pendekatan yang digunakan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di dalam mayarakat dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara kepada informan.[23]

3. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih data wawancara tidak langsung melalui website dan email dari salah satu perusahaan Fintech Syariah yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yaitu PT Alami Sharia. dari media masa atau media cetak atau media sosial karena dimudahkan dalam memperoleh data, dimana berbagai media tersebut mampu memberikan informasi dan mudah dijangkau masyarakat secara luas.

4. Sumber Data

1) Data Primair

[22] Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, 2020, Jurnal Gema Keadilan: Vol. 7, hlm. 28

[23] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 2011, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 56

Data primer antara lain mencakup data yang didapatkan dengan cara wawancara tidak langsung dengan PT. Alami Sharia melalui website dan email berkaitan dengan permasalahn dalam rumusan masalah.

2) Data Sekunder

Data Sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan media. Dalam hal ini penulis menggunakan data sekunder dari dokumen resmi, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017Tentang Uang Elektronik Syariah. Dan juga buku-buku, jurnal, serta berita dalam media elektronik yang mana data tersebut bekaitan dengan Financial Technology Syariah.

5. Metode pengumpulan data

a. Penelitian Lapangan

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara tidak langsung kepada PT. Alami Sharia yang dilakukan memlaui website dan juga email.

b. Studi Kepustakaan

Metode ini merupakan teknik mengumpulkan data sekunder yakni mempelajari meliputi penelurusan terhadap buku-buku, peraturan

perundang-undangan, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan objek penelitian (Financial Technology Syariah).

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan suatu fenomena dengan sedalam-dalamnya dengan cara pengumpulan data yang sedalam-dalamnya pula, yang menunjukkan pentingnya kedalaman dan detail suatu data yang diteliti.[24]

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sitematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Sistematika ini tidak sama dengan daftar isi melainkan memuat uraian tentang isi bab yang tiap bab terbagi dalam sub-bab yang disusun dalam bentuk narasi alenia. Sistematikan penulisan hukum sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

B. Perumusan Masalah

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

D. Kerangka Pemikiran

[24] Oky Sugianto, *Penelitian Kualitatif, Manfaat dan Alasan Penggunaan*, diakses dari https://binus.ac.id/bandung/2020/04/penelitian-kualitatif-manfaat-dan-alasan-penggunaan/ pada tanggal 28 Juni 2020

E. Metode Penelitian

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Financial Technology

1. Pengertian Financial Technology

2. Dasar Hukum Financial Technology Syariah

3. Jenis Akad dalam Financial Technology Syariah

4. Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi dalam Fintech Syariah

5. Peran Fintech dalam system pembayaran

B. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Perlindungan Konsumen

2. Dasar hukum Perlindungan Konsumen

3. Asas Perlindungan Konsumen

4. Tujuan Perlindungan Konsumen

5. Unsur Perlindungan

6. Perlindungan Konsumen dalam perspektif Islam

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pengertiah Hukum Islam

2. Pembidangan Hukum Islam

3. Sumber Hukum Islam

4. Kedudukan Hukum Islam di Indonesia

D. Maqashid Syariah

E. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Financial Technology Syariah sejalan dengan Maqhasid Syariah

B. Penyelesaian Sengketa dan Perlindungan Para Pihak dalam Financial Technology Syariah

C. Konsep Perlindungan Hukum Terkait Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif Huukum Islam

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA